

PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada khalayak bahwa PT Artcraft Indonesia yang berlokasi di Jl. Pasar I Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 20357. akan diverifikasi Legalitas Kayu (VLK) mengikuti Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHP/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 (Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu). Proses verifikasi dilakukan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia.

Dalam rangka melengkapi informasi berkenaan dengan kinerja PT Artcraft Indonesia. untuk pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu, kami mengundang secara terbuka kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan informasi, masukan dan saran mengenai pengelolaan sistem verifikasi legalitas kayu PT Artcraft Indonesia. Informasi, masukan dan saran disampaikan secara tertulis baik perorangan maupun kelompok, dilengkapi dengan data pendukung, dikirimkan kepada PT. TUV Rheinland Indonesia paling lambat 14 (empat belas hari) hari setelah pengumuman ini diterbitkan.

Informasi, masukan dan saran dialamatkan kepada:

PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Menara Karya Lantai 10, Jl. H.R Rasuna Said Kav.1-2

Blok X-5, Jakarta 12950, Indonesia

Telp. 62-21-579-44-579

Fax. 62-21-579-44-575

Email: forestry@idn.tuv.com

Jakarta, 28 November 2016
PT. TUV Rheinland Indonesia